



PUTUSAN

Nomor 839 / PID / 2021 / PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUH. ISMAIL MUCHTAR Bin MUCHTAR
TANETE Als MAIL;
Tempat lahir : Selayar ;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 16 Agustus 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Parangia, Desa Tanete, Kecamatan
Bontomatene, Kabupaten Kepulauan
Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasra ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021 dan perpanjangan penangkapan sejak 1 Juli 2021 sampai dengan 3 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Juli 2021 s/d tanggal 23 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2021 s/d tanggal 1 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2021 s/d tanggal 19 September 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 20 September 2021 s/d tanggal 19 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 23 September 2021 s/d tanggal 22 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 23 Oktober 2021 s/d tanggal 21 Desember 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar; sejak tanggal 17 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
8. Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan 14 Februari 2021;

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 839/PID SUS/2021/PT MKS



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nurkhan, S.H, Advokat dari "MN dan Partner`s" beralamat kantor di Jalan Hati Murni Nomor 19, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Desember 2021 Nomor 839 / PID./ 2021 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Desember 2021 Nomor 839 / PID./ 2021 / PT.MKS. untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa **Terdakwa Muh. Ismail Muchtar bin Muchtar Tanete alias Mail** bersama-sama dengan saksi Nur Abidin bin Burhan alias Bidin dan saksi Ahmad Amsir bin Abdul Kadir alias Amsir (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 Wita di Pelabuhan Pamatata Dusun Pamatata Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar Pukul 18.30 Wita terdakwa Muh. Ismail Muchtar bin Muchtar Tanete alias Mail menelepon sepupu terdakwa yaitu lelaki Ahmad Fauzia Als Ahmad yang beralamat di BTN Minasa Sari Blok B12 No. 1 Makassar untuk memesan 1 (satu) sachet



klip narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil uang dari patungan Bersama saksi Nur Abidin Bin Burhan Als Bidin sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan patungan saksi Ahmad Amsir Bin Abdul Kadir Als Amsir dan lelaki Tamar Jaya Als Jaya sebanyak Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 530.000,- (lima ratus ribu tiga puluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa.

- Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa menelpon kembali sepupu terdakwa yang bernama lelaki Ahmad Fauzi dan mengatakan “uangnya sudah ada sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” kemudian terdakwa juga menelpon temannya yang bernama lelaki Fadli untuk memberikan uang kepada lelaki Ahmad Fauzi sebesar Rp. 500.000 karena lelaki Ahmad Fauzi memiliki utang kepada terdakwa sehingga uang yang diserahkan saksi Bidin sebesar Rp.530.000 tidak diserahkan terdakwa kepada lelaki Ahmad Fauzi dan sisanya sejumlah Rp 30.000 digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa memberikan nomor lelaki Ahmad Fauzi kepada saksi Amsir lalu saksi Amsir menghubungi lelaki Ahmad Fauzi sehingga lelaki Ahmad Fauzi mengirimkan foto melalui Whatshaap yaitu 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan “DARI ACHMAD” dan “MAIL PAMATATA”;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi Amsir untuk menanyakan pesan melalui Whatshaap antara saksi Amsir dengan lelaki Ahmad Fauzi sehingga saksi Amsir memperlihatkan foto 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan “DARI ACHMAD” dan “MAIL PAMATATA” yang dikirim oleh lelaki Ahmad Fauzi lalu terdakwa bergegas ke Pelabuhan Pamatata untuk mengambil 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan “DARI ACHMAD” dan “MAIL PAMATATA”;
- Selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa sampai di Pelabuhan Pamatata lalu terdakwa langsung menunggu kapal Ferry Takabonerate bersandar di Pelabuhan Takabonerate di sebelah kanan pintu masuk kapal pada saat kapal Ferry Takabonerate telah bersandar dan Bus Aneka telah keluar dari kapal dan berhenti sejenak untuk menunggu penumpangnya naik di bus terdakwa langsung bertanya kepada Saksi Rusdi bin Abdul Latif yang



merupakan sopir/konduktur Bus Aneka lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Rusdi terkait paket kiriman 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "DARI ACHMAD" dan "MAIL PAMATATA" sehingga saksi Rusdi memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "DARI ACHMAD" dan "MAIL PAMATATA" tak lama kemudian terdakwa langsung diamankan oleh saksi A. Riky Eka Kurniawan selaku Anggota Polisi setelah itu terdakwa diminta oleh saksi Riky untuk membuka isi 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "DARI ACHMAD" dan "MAIL PAMATATA" yang ternyata berisi kristal bening narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Riky bersama rekannya yang lain ke kantor polisi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2874/NNF/VII/2021 pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021, diperoleh hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0405 gram;

Mengandung metamfetamina Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan **Terdakwa Muh. Ismail Muchtar bin Muchtar Tanete alias Mail** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa Muh. Ismail Muchtar bin Muchtar Tanete alias Mail** bersama-sama dengan saksi Nur Abidin bin Burhan alias Bidin dan saksi Ahmad Amsir bin Abdul Kadir alias Amsir (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 11.30 Wita di Pelabuhan Pamatata Dusun Pamatata Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan



mengadili perkara ini, *menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar Pukul 18.30 Wita terdakwa Muh. Ismail Muchtar bin Muchtar Tanete alias Mail menelepon sepupu terdakwa yaitu lelaki Ahmad Fauzia Is Ahmad yang beralamat di BTN Minasa Sari Blok B12 No. 1 Makassar untuk memesan 1 (satu) sachet klip narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil uang dari patungan Bersama saksi Nur Abidin Bin Burhan Als Bidin sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan patungan saksi Ahmad Amsir Bin Abdul Kadir Als Amsir dan lelaki Tamar Jaya Als Jaya sebanyak Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 530.000,- (lima ratus ribu tiga puluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa.
- Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa menelpon kembali sepupu terdakwa yang bernama lelaki Ahmad Fauzi dan mengatakan “uangnya sudah ada sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” kemudian terdakwa juga menelpon temannya yang bernama lelaki Fadli untuk memberikan uang kepada lelaki Ahmad Fauzi sebesar Rp. 500.000 karena lelaki Ahmad Fauzi memiliki utang kepada terdakwa sehingga uang yang diserahkan saksi Bidin sebesar Rp.530.000 tidak diserahkan terdakwa kepada lelaki Ahmad Fauzi dan sisanya sejumlah Rp 30.000 digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa memberikan nomor lelaki Ahmad Fauzi kepada saksi Amsir lalu saksi Amsir menghubungi lelaki Ahmad Fauzi sehingga lelaki Ahmad Fauzi mengirimkan foto melalui Whatshaap yaitu 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan “DARI ACHMAD” dan “MAIL PAMATATA”;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi Amsir untuk menanyakan pesan melalui Whatshaap antara saksi Amsir dengan lelaki Ahmad Fauzi sehingga saksi Amsir memperlihatkan foto 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan “DARI ACHMAD” dan “MAIL PAMATATA” yang dikirim oleh lelaki Ahmad Fauzi lalu terdakwa bergegas ke Pelabuhan Pamatata untuk mengambil 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan “DARI ACHMAD” dan “MAIL PAMATATA”;



- Selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa sampai di Pelabuhan Pamatata lalu terdakwa langsung menunggu kapal Ferry Takabonerate bersandar di Pelabuhan Takabonerate di sebelah kanan pintu masuk kapal pada saat kapal Ferry Takabonerate telah bersandar dan Bus Aneka telah keluar dari kapal dan berhenti sejenak untuk menunggu penumpangnya naik di bus terdakwa langsung bertanya kepada Saksi Rusdi bin Abdul Latif yang merupakan sopir/konduktur Bus Aneka lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Rusdi terkait paket kiriman 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "DARI ACHMAD" dan "MAIL PAMATATA" sehingga saksi Rusdi memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "DARI ACHMAD" dan "MAIL PAMATATA" tak lama kemudian terdakwa langsung diamankan oleh saksi A. Riky Eka Kurniawan selaku Anggota Polisi setelah itu terdakwa diminta oleh saksi Riky untuk membuka isi 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "DARI ACHMAD" dan "MAIL PAMATATA" yang ternyata berisi kristal bening narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Riky bersama rekannya yang lain ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa dan saksi Nur Abidin Bin Burhan Als Bidin dan saksi Ahmad Amsir Bin Abdul Kadir Als Amsir patungan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu hanya untuk dikonsumsi atau dipakai Bersama-sama dan sebelum mengkonsumsi narkoba jenis shabu terlebih dahulu terdakwa menyiapkan dan merakit alat hisap (bong) kemudian narkoba jenis shabu diletakkan didalam kaca pireks kemudian kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dan selanjutnya terdakwa dan saksi Nur Abidin Bin Burhan Als Bidin dan saksi Ahmad Amsir Bin Abdul Kadir Als Amsir bergantian menghisapnya melalui pipet plastik yang melengkung.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu Bersama-sama dengan saksi Bidin dan saksi Amsir sekitar bulan Mei 2021 didalam kebun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2874/NNF/VII/2021 pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021, diperoleh hasil pemeriksaan :



- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0405 gram;

Mengandung metamfetamina Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan **Terdakwa Muh. Ismail Muchtar bin Muchtar Tanete alias Mail** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ISMAIL MUCHTAR BIN MUCHTAR TANETE ALIAS MAIL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. ISMAIL MUCHTAR BIN MUCHTAR TANETE ALIAS MAIL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Sachet Plastik Klip Berisi Kristal Bening Diduga Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) Amplop Warna Putih;
 - 1 (satu) Handphone Merk Xioami Warna Biru;
 - 1 (satu) Buah Handphone Warna Biru Navy Merk Oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 53 / Pid.Sus / 2021 / PN Slr, pada tanggal 15 November 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ISMAIL MUCHTAR BIN MUCHTAR TANETE ALIAS MAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*** ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet Plastik Klip Berisi Kristal Bening Diduga Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) Amplop Warna Putih;
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) Handphone Merk Xioami Warna Biru;
Dikembalikan Kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) Buah Handphone Warna Biru Navy Merk Oppo;
Dikembalikan Kepada Saksi Ahmad Amsir als Amsir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selayar, pada tanggal 17 November 2021 sebagaimana dalam Akta Permintaan banding Nomor 53/ Akta Pid.Sus / 2021 / PN Slr , dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 November 2021, sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selayar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 22 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 23 November 2021 dan memori banding tersebut secara seksama telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 30 November 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 30 November 2021 sebagaimana Akta Penerimaan kontra memori Banding Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Slr dan kontra memori banding dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2021 sebagaimana Relaas Penyerahan kontra memori Banding Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Slr;

Menimbang, bahwa sesuai Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 53 / Pid.Sus / 2021 / PN Slr, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selayar, sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 November 2021, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa masih terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa, oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan sebagai berikut : Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 53 / Pid.Sus/ 2021 / PN Slr, tanggal 15 November 2021, dan mengabulkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya : sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan,oleh karenanya mohon agar Pengadilan Tinggi Makassar cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak memori banding Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Kepulauan Selayar untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa MUH.ISMAIL MUCHTAR Bin MUCHTARTANETE ALIAS MAIL untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah menurut Pasal 127 ayat (1) sesuai putusan Pengadilan Negeri Selayar;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor :839/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 53 / Pid.Sus/ 2021 / PN Slr, tanggal 15 November 2021 untuk tetap dilaksanakan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 53 / Pid.Sus/ 2021 / PN Slr, tanggal 15 November 2021, Memori Banding dari Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diubah;

Menimbang, bahwa pembedaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera bagi Terdakwa maupun bagi pelaku tindak pidana lainnya disamping bertujuan untuk pembinaan bagi Terdakwa maupun pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas adalah cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam rumah tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 53 / Pid.Sus / 2021 / PN Slr , tanggal 15 November 2021, haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana



penjara yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,serta Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 53 / Pid.Sus / 2021 / PN Slr , tanggal 15 November 2021, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnyanya amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa MUH. ISMAIL MUCHTAR BIN MUCHTAR TANETE ALIAS MAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet Plastik Klip Berisi Kristal Bening Diduga Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) Amplop Warna Putih;
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) Handphone Merk Xioami Warna Biru;
 - Dikembalikan Kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) Buah Handphone Warna Biru Navy Merk Oppo;
 - Dikembalikan Kepada Saksi Ahmad Amsir als Amsir;



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **25 Januari 2022** oleh kami: Sri Herawati, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, Musthofa, S.H. dan Tahsin, S.H., M.H., keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Marwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

TTD

Musthofa, S.H.

Sri Herawati, S.H., M.H.

TTD

Tahsin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Marwati, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. H. DJAMALUDDIN D.N.,S.H.,M.Hum.

NIP. 19630222 198303 1 003



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)